

**EFEKTIFITAS BIMBINGAN NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA, (STUDY KASUS DI KUA LANGSA BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**ANITA
NIM. 2022008019**

**Mahasiswi Institute Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Sarjana (S1)
Fakultas : Syari'ah /AS**



**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 1439 H / 2018 M**

Daftar Isi

	Hal
Kata pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstraksi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kerangka Teori	7
F. Studi Pustaka	8
I. Sistematika Pembahasan	9
Bab II Landasan Teoritis	10
A. Pengertian Nikah	10
B. Pengertian Bimbingan Nikah	22
C. Bentuk-Bentuk Bimbingan Nikah	31
D. Tujuan Dilakukan Bimbingan Nikah	32
Bab III Metode Penelitian	36
A. Jenis dan pendekatan Penelitian	36
B. Sumber Data Penelitian	36
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	37
D. Teknik Analisa Data	38
E. Metode Penulisan	40
Bab IV Hasil Penelitian	41
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	41
B. Kondosi Lingkungan Tempat Penelitian	49
C. Sistem Bimbingan Yang Dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat	51
D. Efektifitas Bimbingan Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat	56
E. Analisis Hasil Penelitian	60
BAB V Penutup	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
CURRICULUM VITAE	67

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari amin, Salawat beringan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda kita Nabi Muhammaad Saw yang telah mengubah pola pikir dan pola laku manusia sehingga menjadi manusia yang beradab, salawat dan salam pula kepada sahabat beliau yang seiring bahu dan seayun langkah dalam memperjuangkan Islam, yang selalu setia bersama beliau yang tidak takut janda istrinya dan yatim anaknya dan mempertegakkan agama Allah, seterusnya kepada *Tabi, In Tab'in*. Ulama *Mutakatdimin*, ulama *Mutaakhirin* dan kepada ulama yang *mu'tabar* yang masih diberi umur panjang oleh Allah SWT, sebagai penerang bumi saat ini.

Kata penghormatan kami kepada:

- Bapak Rektor Agama Islam Negeri Langsa (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
- Bapak pembimbing satu dan pembimbing Dua
- Bapak Dekan fakultas Syariah
- Bapak Ketua Jurusan ahwal asy-syaksiah
- Bapak/Ibu Penasehat Akademik
- Bapak/Ibu Dosen tercinta
- Ayah dan ibu tersayang
- Suami tercinta yang setia mendampingi setiap waktu
- Kawan- Kawan seperjuangan

- Seluruh Civitas Akademisi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Terimakasih juga kepada Serta kepada semua pihak yang sudah ikut membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terimakasih, atas semua kebaikan tidak sanggub penulis balas. Semoga Allah dapat membalasnya Kepada Allah kami berserah diri, akhirul kalam Wasallamulaikum,Wr,Wb.

Langsa, 25 - 01- 2017

PENULIS

ANITA

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh :

ANITA

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas/Prodi : Syariah / As
NIM : 2022008019**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. H. Abdullah Ar, MA

Pembimbing II



Zainal Abidin, S. Ag. MH

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Langsa,
Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (As)

Pada Hari / Tanggal

Langsa, 29 Maret 2017

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,




Abdulah AR, MA
NIP.195307051977031001

Sekretaris,




Zainal Abidin, S.Ag, MH
NIP.1967061519995031004

Anggota I




Sitti Suryani, Lc, MA
NIP.197308212011012001

Anggota II



Nairazi, MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹ Dengan perkawinan dan punya keturunan tersebut maka proses keberlangsungan hidup di dunia ini akan terjaga.

Anak adalah sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).²

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk

¹ Terjemahan Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah jilid 3* (Jakarta Cakrawala publishing, 2008), h.392.

² UU No. 23 Tahun 2002, tentang perkawinan anak dibawah umur.

melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama. Jika anak masih berusia muda bisa dikatakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak seperti yang telah dijelaskan Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002. Dimana jelas bagi orang tua berkewajiban untuk mencegah adanya perkawinan pada usia muda.³

Sementara dalam sisi lain Islam menganjur untuk berpasangan dengan jalan menikah, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

³ UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri (manusia) supaya kamu cenderung dan merasa tentram terhadapnya dan dijalinan rasa kasih sayang (antara kamu sepasang). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum ayat :21).⁴

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan suatu ikatan perkawinan, ikatan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu ikatan perkawinan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan (*‘ismah*).⁵

Melakukan perkawinan tentunya tidak terlepas dari syarat dan rukun dan juga disertai proses yang harus dilalui sebelum pernikahan berlangsung, dalam melakukan pernikahan lebih baik harus legal, terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini bertujuan, selain sah menurut agama dan juga sah menurut negara, hal ini juga bertujuan untuk melindungi kaum perempuan di dalam mendapatkan haknya, serta kejelasan status anak nantinya.

Dalam hal ini tentunya keberadaan Kantor Urusan Agama sangatlah penting perannya dalam masyarakat, terutama masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, dengan adanya pelayanan yang baik dari tentunya

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Penerbitan kitab suci Al-Qur’an, 1971), h.644

⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), h.279

akan membuat masyarakat nyaman dan tertarik untuk datang ke kantor urusan agama tersebut. Sejalan ini dalam pandangan masyarakat seolah-olah takut untuk melakukan bimbingan nikah, takut dipersulit administrasi, takut dililit dengan berbagai pertanyaan sehingga khawatir tidak bisa menjawabnya dan malu. Kantor Urusan Agama harus dalam hal ini harus membuat terobosan yang pelayanan yang efektif dan efisien sehingga semua urusan akan menjadi mudah sehingga masyarakat tidak sungkan-sungkan datang ke Kantor Urusan Agama.

Atas dasar paparan tersebut, penulis memandang begitu penting untuk dikaji, mengenai efektifitas bimbingan nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: “Efektifitas Bimbingan Nikah Di Kantor Urusan Agama, Studi Kasus di KUA Langsa Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem bimbingan nikah di kantor urusan agama (KUA) Langsa Barat?
2. Bagaimana efektifitas bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat?

C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat?.
2. Untuk mengetahui efektifitas bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat?

Adapun penelitian pada umumnya bertujuan:

1. Bagi penulis bermanfaat sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama dibangku kuliah sehingga penulis dapat menambah pengetahuan secara praktis tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Bagi pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa.
3. Dapat menjadi masukan dan rujukan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran informasi bagi pemerintah dalam membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera.

D. Penjelasan Istilah

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi yaitu:

1. Efektifitas

Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁶

Efektifitas yang penulis maksud yaitu tingkat efektif suatu pelayanan kepada masyarakat.

2. Bimbingan Nikah

Bimbingan merupakan salah satu bentuk helping atau bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan.⁷

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung. Dikatakan: *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat. Berkata Imam Nawawi: “Nikah atau perkawinan secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut “akad nikah”. Terkadang juga nikah atau perkawinan digunakan untuk menyebut hubungan seksual yang di salurkan dengan sah setelah adanya sebuah ikatan, tidak seperti penyaluran syahwat hewan-hewan lain selain.⁸

Sedangkan nikah yang bimbingan nikah yang penulis maksud yaitu bimbingan mengenai tata cara sebelum nikah, baik tentang tata cara berumah tangga yang baik, tanggung jawab suami istri dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

⁶ Depatemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, edisi II, cet. IV 1995), h.134

⁷ *Ibid.*, h. 86

⁸ Syekh Mahmud Syalhut, *Akidah dan Syariah Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1884), h. 150

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan tugas sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

E. Postulat Dan Hipotesis

Sebuah karya tulis ilmiah termasuk skripsi sangat ditentukan mengenai Postulat dan Hipotesis. Postulat dan Hipotesis tersebut merupakan dua istilah yang berbeda artinya, serta berbeda pula kedudukannya dalam karya ilmiah namun tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

1) Postulat

Postulat atau anggapan dasar adalah “sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh Penyelidik”.⁹

Adapun yang menjadi postulat (anggapan dasar) dalam penelitian ini adalah “*Efektifitas akan menentukan keberhasilan dalam sebuah bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Langsa Barat*”.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.65

2) *Hipotesis*

Hipotesis adalah “suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.¹⁰

Adapun yang menjadi hipotesis dalam pembahasan penelitian ini yaitu: “*Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat Sangat efektif bagi masyarakat yang hendak menikah*”.

F. Studi Pustaka

Kajian tentang perkawinan pada saat ini sudah banyak di bahas oleh para peneliti terdahulu, sejauh yang penulis ketahui belum ada yang meneliti secara khusus serta mengkaji tentang usia dalam perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif” Karena itu, Berikut ini penulis akan menyebutkan beberapa karya yang berkaitan dengan studi yang akan diteliti, antara lain yaitu:

Andriani, salah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Andalas tahun 2011, yang berjudul “*Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*”, Andriani dalam hal ini penelitiannya berfokus pada pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian yang serupa juga sudah pernah dilakukan oleh Maman Suriawan, yang merupakan peneliti dari Fakultas Syariah, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008, adapun penelitian Maman Suriawan yang berjudul : “*Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Islam*”. di sini

¹⁰ *Ibid.*, h. 71

maman fokus penelitiannya lebih kepada hukum dan dampak dari nikah sirri itu sendiri.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, sama-sama meneliti mengenai masalah pernikahan, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih fokus pada bentuk bimbingan nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama hanya memuat Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Penjelasan Istilah, Postulat Dan Hipotesis, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua akan memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan materi penelitian ini antaranya yaitu: Pengertian Bimbingan Nikah, Bentuk-Bentuk Bimbingan Nikah, tujuan di lakukan bimbingan di Kua Langsa Barat.

Bab ketiga hanya memuat Metode Penelitian antara lain: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data, Metode Penulisan.

Bab empat membahas tentang data hasil penelitian dan hasil analisa yaitu: Gambaran Umum Tempat Penelitian, Kondosi Lingkungan Tempat Penelitian, bentuk bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat.

Bab kelima merupakan bab Penutup yang hanya memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki wilayah kerja di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Baro yang terletak di sebelah Timur Provinsi Aceh yaitu Kota Langsa, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementrian Agama RI, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah secara umum dalam bidang keagamaan pada tingkat kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat mulai didirikan dan menjalankan fungsinya pada tahun 1986, sejak berdiri pertama Kantor Urusan Agama (KUA) sampai sekarang ini sudah dipimpin oleh 5 orang kepala kantor antara lain yaitu:

- 1) Drs. Mustafa Umar tahun 1986 s/d 1997
- 2) Drs. H. Marzuki Ansari tahun 1997 s/d 2004
- 3) Drs. Ismail A. Janan tahun 2004 s/d 2007
- 4) Buspami Malem S.Pd tahun 2007 s/d 2008
- 5) M. Affas Edward S. Ag tahun 2008 s/d 2015
- 6) Faisal S. HI, MA tahun 2015 s/d sekarang.

Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi bidang administratif, pelayanan, pembinaan dan penerangan serta

penyuluhan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat mencakup dua kecamatan yang membawahi 26 Gampong/Desa antara lain yaitu:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Pergampong Dalam Kecamatan Langsa Barat Dan Langsa Baro

No	Gampong	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Timbang Langsa	889	898	1787
2	Alue Dua	3347	3263	6610
3	Alue Dua Bakaran Batee	-	-	Pemekaran
4	Birem Puntong	2038	2034	4072
5	Pondok Kelapa	1367	1289	2656
6	Paya Bujok Tunong	3874	3843	7717
7	Paya Bujok Seulemak	6577	6265	12842
8	Karang Anyar	2237	2155	4392
9	Geudebang Jawa	2691	2629	5320
10	Geudebang Aceh	2161	2140	4301
11	Lengkong	-	-	Pemekaran
12	Suka Jadi Makmur	-	-	Pemekaran
13	Serambi Indah	-	-	Pemekaran
14	Serambi Indah	-	-	Pemekaran
15	Simpang Lhee	556	533	1089
16	Paya Bujok Teungoh	686	634	1320
17	Paya Bujok Seuramoe	1190	1156	2352
18	Lhok Bani	1592	1574	3166
19	Matang Seulimeng	4890	4828	9718
20	Sungai Paoh	6930	6483	13413
21	Sungai Paoh Firdaus	-	-	Pemekaran
22	Sungai Paoh Tanjong	-	-	Pemekaran
23	Sungai Paoh Pusaka	-	-	Pemekaran
24	Kuala Langsa	1182	1080	2263
25	Telaga Tujuh	1450	1389	2839
	JUMLAH	91.782	88.884	180.666

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat (data yang di olah)¹

¹ Data

Dalam wilayah Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Baro terdapat berbagai macam keyakinan dan kepercayaan dari total jumlah masyarakat sebanyak 87.161 jiwa. Yang beragama Islam 86.858 jiwa memeluk agama Islam, 268 jiwa menganut khatolik, 18 jiwa menganut agama protestan, 6 jiwa menganut ajaran agama Hindu, 36 jiwa menganut ajaran budha dan ajaran agama lain sebanyak 27 orang.

Sedangkan sarana dan prasarana ibadah yang terdapat di Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Baro terdiri dari 27 mesjid, 59 mushollla, yang tersebar diwilayah yang berbeda-beda.

a. Visi dan Misi

Visi: Mewujud pelayanan prima dsibidang agama Islam diwilayah Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Baro.

Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas sdm untuk menunjang sistem pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk yang tepat pada aturan, waktu dan akurat data.
- 3) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan zakat dan wakaf
- 4) Meningkatkan hubungan dan bimbingan masyarakat
- 5) Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait dalam kegiatan kemasyarakatan

b. Tugas Pokok KUA

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI (KMA) nomor 517 tahun 2001, KUA memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam, dan membantu pembangunan pemerintah dibidang keagamaan di wilayah kecamatan.

Selain itu berdasarkan keputusan agama nomor 477 tahun 2004, kepala kua kecamatan mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan static dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA (PMA) No.1 tahun 1996- Tata Persuratan)
- 3) Melakukakan pembinaan kepenghuluaan, keluarga sakinah, ibadah social, produk halal. Kemitraan, zakat, ibadah haji dan kesejahtraan keluargaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.


2. Struktur Organisasi

Struktur pembagian tugas pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat terdiri dari:

- 1) Kepala KUA
- 2) Bendaharawan
- 3) Pelaksanaan Administrasi dan Tata Usaha
- 4) Pelaksanaan Kepenghuluan
- 5) Pelaksanan Keluarga Sakinah

- 6) Pelaksanaan Produk Halal
- 7) Pelaksanaan Ibadah Sosial dan Pelaksana PK. Ummat

Struktur Pengurus Kantor Urusan Agama Langsa Barat



Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat (data yang di olah).²

² FAISAL, S. HI, MA Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat, wawancara pribadi, Seriget, 15 Januari 2016

3. Ruang Lingkup/Menu Pelayanan KUA Kecamatan Langsa Barat

- 1) Pelayanan Bidang Nikah/Rujuk
- 2) Pelayanan dan bimbingan penasihat pernikahan
- 3) Pelayanan konsultasi krisis keluarga
- 4) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan jaminan produk halal
- 5) Pelayanan data tempat ibadah dan lembaga keuangan
- 6) Pelayanan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan akta pengganti Ikrar Wakaf
- 7) Pelayanan dan pembinaan penyuluh Agama
- 8) Pelayanan dan pembinaan penyuluh Agama

4. Fungsi/Tugas

- 1) Kepala

Kepala bertugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas kepala kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam KMA No.517 tahun 2001 dan Dirjen Bimas Islam/ Penyelenggara Haji serta kebijakan teknis lainnya.

- 2) Tata Usaha

Bertugas melakukan pengelohan dan penyusunan laporan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga kantor.

- 3) Kepenghuluan

Bertugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan masyarakat dibidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4) Keluarga Sakinah

Bertugas melaksanakan perumusan bimbingan dan penyuluhan dibidang keluarga sakinah serta pemberdayaan keluarga terbelakang. Untuk lebih jelasnya dapat penulis uraikan dibawah ini:

- a) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan keluarga sakinah dan kependudukan.
- b) Memberikan bimbingan calon pengantin dan wali
- c) Membuat program pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
- d) Mempersiapkan data jumlah penduduk berdasarkan perinciannya (Lk./Pr, KK, Usia, pendidikan, pekerjaan, agama, dll
- e) Mendata keluarga prasakinah, I, II, III dan IV.
- f) Melayani dan memecahkan masalah yang timbul dalam keluarga (baik perselisihan keluarga, kasus perceraian di bawah tangan, itsbat nikah, dll.
- g) Melayani dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan keluarga (BP.4 dan kependudukan.
- h) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan pelakasana tugas/unsur terkait.
- i) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan stafnya.
- j) Melaksanakan tugas khusus lainnya yang diberikan atasan.
- k) Menyampaikan saran dan usulan yang berkaitan dengan keluarga sakinah dan kependudukan.
- l) Melaporkan tugas kepada atasan dan tembuasannya kepada pihak terkait.

5) Produk Halal

Bertugas merumuskan bimbingan dan penyuluhan dibidang pangan halal dan melakukan pendaftaran, penelitian kondisi persertifikatan dan publikasi pangan halal.

6) Ibadah Sosial

Bertugas melaksanakan pembimbingan dan penyuluhan dibidang ibadah sosial, pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pemberian bantuan serta pengembangan menuju kemandirian.

7) Pengembangan kemitraan ummat Islam

Bertugas melaksanakan pengembangan jalinan kemitraan dan ukhawah Islamiyah.

8) Bendaharawan

Bertugas melaksanakan pelayanan dibidang administrasi keuangan membuat pelaporan dan pertanggung jawabannya.

9) Fungsi Pelayanan

Fungsi layanan dilakukan demi mencapai harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA Kecamatan Langsa Barat, untuk pelayanan tersebut antara lain:

- Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk sesuai dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan oleh calon pengantin.
- Menyaksikan pengucapan ikrar wakaf dan menerbitkan akta ikrar wakaf sesuai dengan peristiwa hukum tersebut.

10) Fungsi Pembinaan

Pembinaan berorientasi internal dan eksternal merupakan model pembinaan yang selalu dilakukan oleh KUA Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Baro, pembinaan tersebut antara lain:

- Mengikut sertakan pegawai dalam berbagai kegiatan penataran dan seminar yang dilaksanakan oleh instansi terkait ormas.
- Memacu semangat peningkatan kualitas pegawai dengan melanjutkan studi.
- Mengadakan rapat bulanan dalam rangka evaluasi rutin dan menampung saran dan masukan demi meningkatkan pelaksanaan tugas.
- Meningkatkan disiplin waktu dan arahan dengan jelas.

11. Fungsi Adminitrasi

Dalam menjalankan fungsi adminitrai KUA Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Baro, senantiasa berusaha mengopotimalkan kualitas adminitrasi perkantoran dan berusaha mengoptimal kualitas administrasi perkantoran dan berusaha untuk menjalankan ketertiban dan melaksanakan administrasi kepegawaian, nikah dan rujuk, (NR) keuangan perwakafan. Kegiatan ibadah social, kemesjidan, zakat serta admistrasi (tata) persatuan.

B. Kondisi Lingkungan Tempat Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat berada di desa Seriget kecamatan Langsa Barat, yang membawahi tugas di dua kecamatan yaitu Langsa Barat dan Langsa Baro, dari kedua daerah tersebut Langsa Barat harus melayani

masyarakat dengan penduduk nya mencapai 180.666 jiwa yang terdiri dari 466 kepala keluarga (KK) sampai saat peneletian ini dilakukan, terbagi kedalam ke 2 kelompok yaitu: Laki-laki berjumlah sebanyak 91.782 jiwa dan Perempuan berjumlah 88.884 jiwa secara keseluruhan, angka ini terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dari masa-kemasa, dengan jumlah penduduk yang ada, Langsa Barat harus bekerja ekstra dalam melayani masyarakat yang ada.

Dalam masyarakat desa Seuriget itu sendiri terdiri dari beberapa suku bangsa, namun mayoritas adalah suku Aceh, satu sama lain nya bisa berinteraksi dan berhubungan baik sehingga membuat keadaan desa Seuriget merasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, keragaman suku dan budaya dari berbagai suku yang ada dapat memperkuat hubungan antar sesama warga desa Seuriget, walaupun terdapat keberagaman suku di desa ini, namun warga tetap saling menghargai budaya dan tradisi yang berlaku secara umum di desa Seuriget, sehingga akan tercipta sebuah hubungan harmonis dalam desa, dan masyarakat akan hidup rukun berdampingan satu sama lainnya.³

Adapun keragaman suku desa Seuriget yang terdiri dari beberapa antara lain: Aceh, Jawa dan sebagainya, yang dominan adalah suku Aceh dan selanjutnya baru suku lain yang hanya minoritas. Dengan keragaman tersebut akan menciptakan kerukunan antar warga, sehingga terjalin hubungan yang harmonis, hal ini juga didukung oleh faktor agama yang mayoritas warga desa Seuriget beragama Islam.

³ Mahyeddin, *Keuchik*, Wawancara Pribadi, Seriget, 15 Januari 2014

C. Sistem Bimbingan Yang Dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Langsa Barat

Di dalam menjalankan proses bimbingan para calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, yang memuat peraturan sebagai berikut:

1. Calon pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.
2. Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada cantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.
3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan naterial secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahklaqul kharimah.
4. Kantor urusan agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan.
5. Badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang selanjutnya disebutkan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan

sebagai mitra kerja departemen agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

6. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus catin yang diselenggarakan oleh departemen agama.
7. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk menyelenggarakan kursus calon pengantin setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

Dalam peraturan di atas bermaksud untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga sakinah mawaddah dan warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk penyelenggaraan sendiri dilaksanakan oleh Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi Departemen Agama. Dibentuknya badan BP4 tidak lain untuk membantu para catin dalam membangun rumah tangga dengan istrinya seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. 30 Ar-Rum: 21)⁴

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam maka diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keuarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 januari 1960 dan dikukuh oleh Keputusan Menti Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturab perundang-rundang lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁵

Masalah-masalah yang muncul terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain: tinginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan *mut'ah*, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan dengan kondisi dan perkembang terdiri. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM. Sarana dan prasarana yang memadai.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Penerbitan kitab suci Al-Qur'an, 1971).

⁵ Khalidin, *Kabid Bidang Keluarga Sakinah, Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat*, Wawancara Pribadi, Seriget, 15 Januari 2014

Tuntutan BP4 kedepan peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga penasehatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu merespon organisasi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebagai kosekwensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengembang tugas yang terkecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan terkait dengan mediasi, advokad dan konsultan perkawinan, AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat.

Sebagai sebuah badan yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, BP4 menjalankan beberapa upaya dan usaha antara lain yaitu:

1. Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perseorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekara di Pengadilan Agama;

4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama;
5. Menurun terjadinya penyelesaian serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan pemghayatana dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhalakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lainnya yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁶

D. Efektifitas Bimbingan Nikah Di Kantor Kua Langsa Barat

⁶ Khalidin, *Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat*, wawancara pribadi, Seriget, 15 Januari 2014

Sebagai Lembaga Mitra Kerja Departemen Agama bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumahtangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmad dengan mengembangkan program gerakan keluarga sakinah, keberadaan Urusan Agama (KUA) Langsa Barat juga untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dari konselor dan penasehat perkawinan secara profesional, serta untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dewasa ini dan meningkatnya arus informasi yang menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan keluarga, peran BP4 perlu ditingkatkan dengan menyusun langkah program kongkrit untuk mencapai tujuan di atas.

Dengan mempunyai visi dan misi meningkatkan kualitas konsultasi, pelayanan perkawinan dan keluarga bermasalah dan juga sebagai mediasi advokasi serta konseling, sehingga dari berbagai sisi permasalahan dalam masyarakat dapat segera teratasi dengan berbagai jalan keluar.

Di dalam menjalankan tugas, KUA Kecamatan Langsa Barat sebagai salah satu organisasi yang mempunyai nilai-nilai dasar organisasi antara lain yaitu: Bertugas secara ikhlas, integritas, profesional, inovatif dan amanah, dengan nilai-nilai dasar ini, maka segala bentuk tugas keummatan dapat tercapai sesuai dengan tujuan organisasi.

Sejauh ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat telah bekerja maksimal di dalam membimbing dan mengayomi masyarakat umumnya, dan melakukan bimbingan pranikah serta masalah keluarga lainnya, kegiatan

penyuluhan dan pendampingan ini di dampingi secara khusus dibawah lembaga BP4 yang selama ini sangat efektif membimbing dan melakukan penyuluhan para pemuda pemudi yang ingin membangun rumah tangga, bentuk penyuluhan dan bimbingan itu sendiri dengan berbagai cara, untuk materi dan narasumber materi kursus tentang kursus penyuluhan antara lain yaitu:

1. Materi kursus catin meliputi
 - a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
 - b. Pengetahuan agama (5 jam)
 - c. Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
 - d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
 - e. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
 - f. Manajemen keluarga (3 jam)
 - g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
2. Kursus catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
3. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki.
4. Materi kursus catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

Hal ini dipertegas dengan wawancara dengan staf bidang bersakutan, menurutnya:

“Kami telah berupaya semaksimal mungkin di dalam membimbing dan penyuluhan bagi calon pengantin dengan materi dan narasumber yang telah kami siapkan dengan jadwal yang telah ditetapkan, para tujuan penyuluhan ini yaitu untuk membantu para calon pengantin kami supaya

lebih memahami nilai-nilai agama, hak dan tanggung jawab sebagai suami istri'.⁷

Sejauh perjalanan bimbingan dan penyuluhan berlangsung selama ini, sangat besar harapan dan dukungan dari masyarakat karena berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah, selain dari masyarakat, dukungan dari pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan instansi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 tahun 1974.

Bentuk dukungan masyarakat dapat kita lihat dari hasil wawancara Rahmadhan salah satu masyarakat Seriget Kecamatan Langsa Barat, menurutnya:

“Saya mendukung terhadap program penyuluhan dan bimbingan para calon pengantin sebelum melakukan akad nikah, karena program tersebut sangat bermanfaat bagi kedua calon, paling tidak, jika yang sudah tau, dapat menjadi pengulangan kembali, dan bagi yang belum mengetahui, dapat menjadi tambahan ilmu, saya berani mengatakan begini karena telah melaksanakan sendiri, setahun yang lalu disaat saya mau melakukan pernikahan.⁸

Dalam wawancara Husaini dengan salah satu calon pengantin yang akan melakukan akad nikah di Kua Langsa Barat, menurutnya:

“Bimbingan yang di berikan kepada kami sangatlah bermanfaat, karena kami akan mengarungi kehidupan yang baru bersama calon pasangan saya

⁷ Khalidin, *Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat*, wawancara pribadi, Seriget, 15 Januari 2014

⁸ Ramadhan, *Masyarakat Kecamatan Langsa Barat*, wawancara pribadi, Seriget, 16 Januari 2014

nantinya, selain itu, bimbingan ini sangat membantu kami di dalam mempersiapkan diri lahir dan bathin nantinya”.⁹

Dalam wawancara lain, dengan Jamaluddin pemuda Lhok Bani yang baru selesai melakukan bimbingan nikah di KUA Langsa Barat:

“Saya dan calon istri saya sangat terbantu dek, sebelumnya saya memang gak mengerti apa mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga, namun setelah adanya arahan dan bimbingan dari pihak bp4 kua langsa barat, maka telah membuka pemahaman saya tentang tanggungan saya dalam keluarga yang akan saya bangun bersama istri saya beberapa saat lagi”.¹⁰

Sementara pernyataan Muklis sedikit bertolak belakang dengan pernyataan Husaini dan Jamaluddin, pemuda desa seriget yang baru saja selesai melakukan akad nikah di KUA Langsa Barat, menurutnya:

“Saya kurang puas dengan jadwal dan materi yang disajikan saat bimbingan, karena waktunya sangat terbatas, sehingga sangat sedikit ilmu yang kami dapatkan selaku pengantin yang baru membangun rumah tangga, saya berharap kedepannya adanya penambahan waktu dan materi bimbingan ini supaya bimbingan berjalan dengan maksimal.”¹¹

Dari beberapa wawancara di atas tergambarakan bagai mana bentuk bimbingan dan kegunaan bagi calon pengantin yang akan melakukan akad nikah di Kua Langsa Barat dibawah binaan BP4 Langsa Barat. Dengan adanya BP4 ini juga akan membuka kerja sama yang sinergis dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dan juga tingginya partipasi dari instansi/lembaga lintas sektoral dan ormas Islam.

⁹ Husaini, *Calon Pengantin*, wawancara pribadi, Seriget, 8 April 2014

¹⁰ Jamaluddin, *Calon Pengantin*, wawancara pribadi, Lhok Bani, 8 April 2014

¹¹ Muklis, *Calon Pengantin*, wawancara pribadi, Lhok Bani, 11 April 2014

Kendatipun pun adanya peluang yang besar seperti yang dipaparkan diatas, namun tidak berarti tidak adanya tantangan, diantara berbagai tantangan, antara lain dengan terjadinya perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling, serta masih tingginya angka perceraian dan nikah dibawah tangan/nikah sirri. Hal ini akan ikut menghambat tugas KUA Langsa Barat, kendati demikian tidak menjadi alasan KUA Langsa Barat untuk mundur dari tugasnya.

E. Analisis Hasil Penelitian

Melihat pembahasan sebelumnya diatas, peneliti mempunyai analisa mengenai keefektifitas kerja Kantor Urusa Agama (KUA) Langsa Barat sebagai berikut: Sebagai lembaga pelaksana tugas membantu pembangunan pemerintah dibidang keagamaan di wilayah kecamatan. Kantor Urusa Agama (KUA) Langsa Barat mengemban tugas yang besar di ke 2 Kecamatan yakni Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Baro, di dalam melaksanakan tugas penyuluhan dan pembimbingan kepada pasangan calon penganti, Kua Langsa Barat diperbantu oleh Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), namun tugasnya sangat terbatas sebagai lembaga penasehatan tetapi juga berfungsi sepenuhnya sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 selama ini

juga berinteraksi dan membangun kerja sama dengan organisasi-organisasi Islam lainnya yang mempunyai tujuan yang sama.

Kekurangan efektifitas kerja lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat dan juga lembaga pendampingnya yakni Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diakibatkan bebarapa faktor yang membuat lembaga di atas berkurang fungsinya, dintara fakto-faktor tersebut adalah:

1. Posisi/status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana
3. Kemampuan manejerial pengurus BP4 yang belum memadai
4. Sosialiasasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4

Dengan adanya beberapa faktor tersebut, maka kan memperlambat kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat dan Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di dalam menjalani tugas yang semestinya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung. Dikatakan: *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.¹ Dalam istilah lain, Nikah adalah penyatuan diartikan juga sebagai akad hubungan badan, adapun dengan istilah hukum syari'at nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai seorang istri antara seorang laki-laki dan perempuan bukan mahram yang memnuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Berkata Imam Nawawi :“Nikah secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut “akad nikah” , kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.

Al-Fara' seorang ahli bahasa Arab mengatakan bahwa orang Arab menyebutkan kata “*Nukah al Mar-atu*” artinya adalah organ kewanitaannya. Jika mereka mengatakan “*nakaha al-mar-ata*” artinya telah menggauli di organ kewanitaannya.²

¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, h. 462.

² Perkataan al-Fara' diatas disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam *Syarh Shahih Muslim* juz : 9, h.171.

Adapun “Nikah” secara istilah adalah : “Akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual”.³

Pada hakikatnya pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian yang harus dipertanggung jawabkan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT. Perjanjian ini muncul dari lubuk hati yang tulus dan yang ikhlas, suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang hakiki, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perjanjian tersebut bukan sekedar perjanjian biasa melainkan suatu perjanjian suci, keduanya dihubungkan atau disatukan menjadi pasangan suami istri.

Dalam al-Qur’an dan as-Sunah kata “Nikah” kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual.

Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah *subhanahu wa ta’ala*:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: ”Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang

³ Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ittihaf al Kiram*, h. 288, Abu Bakar al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, h.349.

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴

Contoh lain adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya:“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.⁵

Adapun contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya:” Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan

⁴ Depag. RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). S. an-Nisa: h. 3.

⁵ *Ibid.*, h. 22.

hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁶

Arti nikah pada ayat di atas adalah *al-wath-u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual), bukan akad nikah. Karena seseorang tidak disebut suami, kecuali kalau sudah melakukan akad nikah.

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan)*. Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan lafadz menikahkan atau mengawinkan, kata nikah itu bermakna aqad, dan secara majaziy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.⁷

1. Hukum Pernikahan

Hukum dasar nikah adalah mubah atau boleh. Hukum dasar ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan situasi orang yang melaksanakannya, oleh karena itu hukum dasar dapat berubah menjadi sunat, makruh, haram bahkan dapat berubah menjadi wajib.

Islam menganjurkan dan menggambarkan perkawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan umat manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3:

⁶ Depag. RI. *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h. 230.

⁷ Sa'ad Aliy, *Kitab Fathul Mu'in*, (Kudus: 1979), h. 1.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ
 وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁸

Selain karena dalil anjuran pernikahan dikarenakan yang sangat banyak, maka sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat yang keras selamanya menuntut adanya jalan keluar. Dan di samping ayat tersebut juga terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah yaitu :

Artinya :“Hai, para pemuda, barang siapa yang sanggup diantara kamu untuk menikah, maka nikahilah karena sesungguhnya nikah itu dapat memalingkan pandangan (yang liar) dan dapat memelihara kehormatan, barang siapa yang belum mampu melakukannya hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penghalang baginya. (HR. Bukhari).⁹

Dalam mendeskripsikan Al-Qur'an maupun hadist, maka sangat jelas bahwa perkawinan sangat dianjurkan oleh syari'at Islam sebab dengan menikah dapat menjaga dan mengarahkan nafsu naluri manusia yang diridhoi oleh Allah SWT, bahwa segolongan jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah.

⁸ Depag. RI. *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h.199-200.

⁹ Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Ibn Ismail, *Sahih Bukhari, Juz 5*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 1992, h.438

Akan tetapi, walaupun banyak dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan dapat berubah-ubah tergantung pada konteksnya ada kalanya yaitu:¹⁰

- 1) Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib.

Pernikahan menjadi *wajib* bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya secara financial dan fisik. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.

- 2) Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah.

Pernikahan itu tidak wajib, namun sangat dianjurkan (*disunnahkan*), bagi siapa yang memiliki hasrat atau dorongan untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan diri sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang di haramkan Allah.

- 3) Melakukan pernikahan yang hukumnya haram.

Pernikahan menjadi *haram* bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah yang wajib diberikan kepada istri.

- 4) Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh.

Pernikahan menjadi *makruh* (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriah.

¹⁰ Sa'ad Aliy, *Kitab Fathul Mu'in*,... h.13

5) Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah.

Pernikahan menjadi *mubah* (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga dikerjakan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at.

2. Syarat dan rukun pernikahan

Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perkawinan berlangsung, sedangkan rukun merupakan sesuatu yang harus terpenuhi pada saat pernikahan itu sendiri.

Dalam KHI dijelaskan syarat sah perkawinan yang tercantum pada Bab II pasal 4 perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang bahwa :¹¹

“Perkawinan mitsaaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Adapun rukun pernikahan dijelaskan sebagai berikut :¹²

1. Adanya calon mempelai suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Adapun syarat calon suami adalah :

¹¹ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres,1994), h.78.

¹² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.18.

- a. Beragam Islam.
- b. Terang laki-lakinya atau bukan banci.
- c. Orangny dapat diketahui.
- d. Calon mempelai laki-lakijelas halal nikah dengan calon istri.
- e. Calon mempelai laki-laki tahu atau dikenal pada calon istrinya halal baginya.
- f. Tidak beristri lebih dari dua dan sebagainya.¹³

Adapun syarat calon istri adalah :

- a. Beragama Islam.
- b. Terang wanitanya.
- c. Telah memberi izin kepadanya oleh wali untuk menikahkannya.
- d. Tidak bersuami dan tidak ada masa *iddah* nya.
- e. Bukan mahram bagi calon suami.
- f. Belum pernah *dili'an* (sumpahnya) oleh calon suami dan sebagainya.

Adanya dua orang saksi, sebagi saksi yang diisyaratkan :

- a. Beragama Islam.
- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Tidak dipaksa.
- e. Adil (bukan orang fasik).

¹³ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia...*,h. 79.

- f. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah atau sebagainya.

Ijab dari walinya calon mempelai perempuan atau wakilnya.

- a. Beragama Islam.
- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Laki-laki, adil.
- e. Mendengar atau melihat.
- f. Mengerti ijab kabul atau sebagainya.

Ijab dan *qabul* harus terbentuk dari asal kata *Inkah* atau *Tajwiz* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, yang didalamnya bahasa Indonesia berarti “menikahkan”. Sighat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Ijab qabul dilaksanakan setelah pernikahan disepakati kedua belah pihak, wali nikah, para saksi dan semua pihak serta tempat pelaksanaan akad nikah telah siap.¹⁴

Sebagian masyarakat muslim ada yang menganggap bahwa peristiwa perkawinan itu masalah keluarga dan Negara atau pemerintah tidak perlu ikut campur mengatur mengenai persoalan dan perorangan keluarga. Tetapi sebagian lainnya berpendapat perkawinan bukanlah sekedar masalah perorangan karena setiap perkawinan itu tentu sekurangnya dua orang yang datang dari keluarga

¹⁴ *Ibid.*, h.19.

yang berbeda. Oleh sebab itu perkawinan berkaitan langsung dengan masalah dan ketentraman masyarakat.

Cara pemerintah Negara untuk menertiban undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, di Indonesia telah ada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh sebab itu setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam.

Secara khusus didalam Al-qur'an maupun Hadist tidak ada yang menjelaskan mengenai ketentuan pencatatan nikah. Namun dalam kedudukan pernikahan dalam kehidupan bernegara maka pencatatan pernikahan menjadi sangat penting karena pernikahan mempunyai kekuatan akibat hukum. Selain itu juga menjaga ketertiban agar masyarakat Islam tidak main-main dengan suatu hubungan pernikahan yang sangat sakral.

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah menurut dalam ajaran Islam berada pada tempat yang tinggi, suci dan mulia. Karena itu Islam menganjurkan agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan sempurna sebab pernikahan bukan sekedar mengesahkan hubungan badan antara laki dan perempuan saja atau hanya untuk memuaskan hasrat nafsu biologisnya, namun ia memiliki arti yang luas, tinggi dan mulia. Atas perkawinan itulah yang sah akan lahir generasi penerus yang shaleh atau shalehah.

Tujuan perkawinan dalam Islam, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

Dan disinilah ajaran Islam membagi tujuan melaksanakan pernikahan itu kepada dua yaitu :

Tujuan pokok atau primer dan tujuan antara atau tujuan sekunder adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh bagi setiap suami istri. Mengemngingat, bahwa anak merupakan investasi dunia akhirat yang patut diperjuangkan dilestarikan.

Adapun tujuan antara atau tujuan sekunder dari pernikahan antara lain :

- a. Untuk memenuhi hasrat naluriah yakni kebutuhan biologi secara sah.

Karena Islam menganjurkan untuk cepat-cepat menikah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah mampu untuk menikah, dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan atau hasrat dan keinginanya akan terpenuhi atau tersalurkan secara sah dan halal.

- b. Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan

Manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi nafsu biologisnya atau seksual.

- c. Membentuk keluarga atau rumah tangga dan menumbuhkan semangat berusaha untuk memperoleh rezeki.

Ikatan pernikahan dalam bentuk keluarga ikatan lahir teguh dan kuat. Ikatan perkawinan yang semacam ini akan menumbuhkan keinginan yang kuat

dari para anggota keluarganya untuk berupaya dan berusaha untuk memenuhi kehidupan hidupnya (mencari rezeki) sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Senada dengan UU No. I Tahun 1974 tujuan pernikahan tentang perkawinan, dapat dalam dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 3. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

Pernikahan dilaksanakan karena dengan dasar anjuran al-Qur'an dan hadist. Selain karena sebab tersebut, pernikahan juga dilaksanakan karena hikmahnya yang sangat banyak.

d. Hikmah Pernikahan

Dalam Islam menganjurkan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia diantaranya hikmah perkawinan adalah:

- 1) Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalannya keluar.
- 2) Pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

- 3) Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- 4) Menyadari tanggung jawab terhadap istri dan anak sehingga menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- 5) Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan dan rasa cinta antara keluarga atau memperkuat hubungan masyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan dijunjung.¹⁵

Dari beberapa hikmah di atas dapat terlihat bagaimana kebaikan yang terkadang didalam sebuah perkawinan, tentunya perkawinan yang selalu sesuai dengan bimbingan Allah SWT sebagai jalan dalam mengarungi keluarga tersebut.

B. Pengertian Bimbingan Nikah

Definisi bimbingan dalam mendefinisikan istilah bimbingan, para ahli bidang bimbingan dan konseling memberikan pengertian yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pengertian yang mereka sajikan memiliki satu kesamaan arti bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan. Bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan

¹⁵ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia...*, h. 79.

memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.¹⁶

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Sementara Bimo Walgito mendefinisikan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Prayitno mengungkapkan bahwa bimbingan diadakan dalam rangka membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan (*process of helping*) kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan (agama dan budaya) sehingga mencapai kehidupan yang bermakna (berbahagia, baik secara personal maupun sosial)” Bimbingan dan Konseling, “Proses interaksi antara konselor dengan klien/konselee baik secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung (melalui media : internet, atau telepon)

¹⁶ Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001). h. 62.

dalam rangka mem-bantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya”.¹⁷

Tujuan diberikannya layanan bimbingan menghayati nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek nilai dan berani menghadapi resiko. Memiliki kemampuan mengendalikan diri (*self-control*) dalam mengekspresikan emosi atau dalam memenuhi kebutuhan diri. Mampu memecahkan masalah secara wajar dan objektif. Memelihara nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam berinteraksi dengan orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kodrati laki-laki atau perempuan sebagai dasar dalam kehidupan sosial mengembangkan potensi diri melalui berbagai aktivitas yang positif memperkaya strategi dan mencari peluang dalam berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompetitif. Mengembangkan dan memelihara penguasaan perilaku, nilai, dan kompetensi yang mendukung pilihan karir. Meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan dan berkeluarga sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat.¹⁸

Dasar-dasar bimbingan pra nikah adalah suatu bentuk perubahan supaya ahklak atau etika nya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya dan pencegahan terhadap suatu masalah yang akan terjadi di dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis yang sakinah, mawawadah, warahmah, bimbingan pra nikah juga berfungsi sebagai salah satu bentuk pendalaman pengetahuan dalam masalah agama serta mengetahui mengenai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga

¹⁷ Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Rosda Karya, 2009). h. 108-109

¹⁸ *Ibid.*, h.110

nantinya, dimana pasangan suami istri dapat hidup berdampingan bersama serta dapat menjalankan tugasnya masing-masing di dalam rumah tangga. Dapat disadari betapa pentingnya sebuah bimbingan supaya hidup ini akhlak dan etika manusia menjadi lebih baik. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-quran :

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Dapat diketahui bahwa Allah mengutus utusannya yaitu nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik yaitu untuk memberikan rahmatnya kepada umatnya.

Manusia itu diciptakan dengan sempurna, selain itu manusia diberi oleh Allah berupa akal, pikiran, dan hawa nafsu. Maka dari itulah perlunya sebuah bimbingan itu untuk mengontrol pikiran dan hawa nafsu serta untuk meminimalisir mana akhlak yang terpuji dan mana akhlak yang tercela itu.

Dari segi jasmaniah, manusia itu memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhinya seperti makan, minum, dan berpakaian. Upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah tersebut dapat dilakukan manusia selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Manusia dapat melakukan itu secara sadar dan tidak sadar dibawah pengaruh sesuatu sebab, baik itu karena mabuk ataupun karena hilang ingatan.

Dari segi Rohaniah, manusia memerlukan kebutuhan psikologi, yaitu dari penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Untuk bisa hidup bahagia, manusia memerlukan keadaan mental psikologis yang baik selaras dan seimbang, maka

dari itu bimbingan posisinya untuk mengatasi kondisi psikologis yang membuat yang membuat keadaan seseorang menjadi selaras, seperti halnya dalam membangun sebuah ikatan yang sakral sebaiknya pasangan tersebut mendapatkan bimbingan dan petunjuk sebelum menikah.

Dari sudut individu, manusia perlu bimbingan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah.

- a. Dari segi sosial, manusia disebut makhluk sosial karena manusia saling membutuhkan satu sama lainnya, disini manusia perlu bimbingan bagaimana cara berinteraksi dengan baik itu.
- b. Dari segi Agama, merupakan wahyu Allah yang dan wahyu Allah itu benar.¹⁹

Adapun fungsi dari bimbingan itu adalah :

- 1) Fungsi preventif yaitu upaya pencegahan masalah
- 2) Fungsi kuratif yaitu upaya pengarahan kepada seseorang
- 3) Fungsi development yaitu upaya untuk mengembangkan dan pengembangan potensinya supaya menjadi lebih berkembang.

Adapun landasan bimbingan dan penyuluhan pra nikah

- 1) Landasan filosofis yang filo artinya cinta dan sofis artinya kebijaksanaan
- 2) Landasan psikologis tentang bagaimana mengetahui kejiwaan manusia
- 3) Landasan filosofis islami antara lain :
 - Falsafah tentang dunia manusia
 - Falsafah tentang dunia dan kehidupan
 - Falsafah tentang pernikahan dan keluarga

¹⁹ *Ibid.*, h.110.

- Falsafah tentang pendidikan
- Falsafah tentang masyarakat dan hidup kemasyarakatan
- Falsafah tentang upaya mencari nafkah.

Landasan bimbingan dan falsafah diatas telah menggamabarkan tentang fungsi dan pentingnya sebuah bimbingan nikah terlebih pra nikah sebagai landasan dasar atau tambahan wawasan bagi yang akan mem bangun sebuah keluarga baru.

Adapun ruang lingkup Ruang lingkup bimbingan

1) Pernikahan dan Keluarga

Keluarga lazimnya d iikat dengan tali pernikahan. Pernikahan dan keluarga satu sisi merupakan manfaat dan di sisi lain mengandung mudarat atau menimbulkan kekecewaan.

Seperti yang telah digambarkan dalam alqur'an "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Maka dari itu Allah menganjurkan untuk menikah supaya mereka itu menjadi tentram. Dan saling berkasih sayang, dan dari itulah maka bimbingan dan konseling Islami kerap kali amat diperlukan untuk menangani bidang ini.

Adapun tujuan dari bimbingan pra nikah tersebut adalah:

- a) Untuk kebahagiaan dunia akhirat bagi kelurga
- b) Untuk menjadikan keluarga yang sakinnah,mawaddah dan warrohmah
- c) Untuk mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan rumah tangga

d) Menjaga dan memelihara pernikahan yang lebih baik.²⁰

2) Pendidikan

Betapa pentingnya mencari ilmu itu, didalam Al-quran Allah berfirman bahwa orang yang sedang menuntut ilmu itu pahalanya akan dilipatgandakan.

Dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan mengenai tingginya derajat orang yang berilmu dalam surat Q.s. al-Mujadalah : 11).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَدْشُرُوا فَأَدْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Disamping itu juga bahwa pendidikan itu upaya untuk mengerahkan perkembangan kepribadian manusia untuk mencapai dunia dan diakhirat.

Adapun tujuan dari bimbingan pendidikan adalah :

- a) Untuk membantu,memahami hakikat belajar siswa dan menyiasati pembelajaran siswa
- b) Untuk memecahkan dalam permasalahan mengenai pendidikan

²⁰ *Ibid.*, h.111.

- c) Untuk menjadikan individu itu pintar dan mengembangkan potensinya yang ada.

3) Sosial

Manusia merupakan makhluk social karena manusia itu saling membutuhkan antara satu sama lainnya, jadi manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa orang lain begitupun sebaliknya. Selain itu fungsi bimbingan didalam social ini adalah proses bantuan terhadap individu agar kehidupan kemasyrakatannya selaras dan sama dengan ketentuan Allah, sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Maka dari itu individu harus bias menyesuaikan diri dengan lingkungannya supaya menjadi masyarakat yang madani. Adapun tujuan dari bimbingan social ini adalah :

- a) Untuk menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-baqarah :201, yang berbunyi :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “ Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka” (Qs.Al-Baqarah: 201).²¹

- b) Menjadikan adanya suatu komunikasi dan musyawarah yang baik ,dan saling mengetahui satu sama lain dari tetangga
- c) Supaya terjalinnya Ukhuwah Islamiah
- d) Adanya hormat menghormati dan saling menghargai

²¹ Depag. RI. *Al-Quran dan Terjemahnya...*, Qs.Al-Baqarah: 201

- e) Supaya saling ta'awun (Saling Tolong menolong)
- f) Saling toleransi antara umat yang berbeda agama.

4) Pekerjaan

Allah mewajibkan kepada umatnya untuk mencari pekerjaan di siang hari, dan malamnya sebagai tempat istirahat. Seperti Firman Allah dalam Al-quran dalam surat At-taubah :105 yang berbunyi :

Artinya an Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Bekerja menurut Islam bukan semata-mata untuk kepentingan jasmaniah dan duniawiah, melainkan juga sarana pemenuhan kebutuhan mental spritual sehingga mengandung nilai ibadah. Betapa pentingnya bekerja itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, dan papan dan juga dengan bekerja orang bisa menyalurkan bakat kesenangannya dan sekaligus pula mengembangkan kariernya.

5) Keagamaan

Manusia merupakan makhluk religi, akan tetapi dalam perjalanannya hidupnya manusia masih jauh dari hakikatnya tersebut. Bahkan dalam kehidupan keagamaan pun kerap kali akan muncul pula berbagai macam masalah yang menimpa dan menyulitkan individu, sehingga akan terjadi pendhaliman terhadap

salah satu pihak termasuk masalah dalam rumah tangga yang tentunya akan terjadi berbagai polemik dari salah satu pasangan sehingga ada yang tersakiti.

Seperti dalam ayat al-Quran surat Al-Imran ayat 19 :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.²²

Adapun tujuan dari bimbingan keagamaan ini adalah:

- a) Membantu individu mencegah timbulnya masalah dalam kehidupan beragama
- b) Membantu memecahkan tentang keagamaan yang kebanyakan dari masyarakat sekarang adalah perbedaan pendapat . Dan kebanyakan dari mereka itu bersifat primordial, maka dari itu tujuan dari bimbingan.
- c) Menjadikan kondisi agama yang lebih baik.
- d) Membantu Individu fitrahnya sebagai manusia

C. Bentuk-Bentuk Bimbingan Nikah

Adapun bimbingan nikah seperti yang selama ini dilakukan, dimana kegiatan bimbingan yang diberikan di Kantor Urusan Agama (KUA) dilakukan

²² Depag. RI. *Al-Quran dan Terjemahnya...*, Q.s. Al-Imran ayat 19.

sebelum proses pernikahan dilakukan, dalam tempo waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak pasangan yang hendak menikah.

Bentuk kegiatan bimbingan yang umum dilakukan antara lain, yaitu:

1. Pemberian nasehat sebagai awal bimbingan bagi calon mempelai yang akan melakukan pernikahan serta membangun rumah tangga yang baru.
2. Pemberian bimbingan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri, dimana seorang suami nantinya akan mengetahui apa saja yang akan menjadi kewajiban sebagai suami terhadap istri dan keluarga nantinya, begitu juga halnya bagi seorang istri nantinya mengetahui hak kewajibannya sebagai istri, serta saling mengerti dan memahami atas kelebihan dan kekurangan diantara keduanya.
3. Bimbingan pendalaman pengetahuan tauhid, fiqh dan sebagainya yang diperlukan oleh pasangan yang akan melakukan pernikahan nantinya, supaya pasangan tersebut mengerti hukum di dalam menjalani kehidupannya.²³

D. Tujuan dilakukan Bimbingan Nikah

Bagi calon pengantin, menyiapkan berbagai kebutuhan pernikahan, menyusun jadwal bahkan mengikuti berbagai kelas edukasi serta konsultasi bisa dilakukan. Memang konseling sebelum menikah adalah kebutuhan bagi calon pengantin agar mereka dapat memiliki rencana yang tepat setelah menikah. Mereka yang telah melakukan konsultasi sebelum menikah memiliki kemungkinan

²³Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan...*, h.64.

kecil untuk bercerai sebab bimbingan pranikah akan memperkuat hubungan pasangan setelah menikah. Sebegitu pentingnya kah bimbingan sebelum menikah.

Adapun tujuan dilakukan bimbingan nikah antara lain yaitu:

1. Masa depan lebih terarah jika suatu pasangan telah merasakan jatuh cinta, sebagian besar dari mereka pasti tidak memikirkan apa yang terjadi ke depan dan rencana apa yang akan mereka lakukan.²⁴ Mereka hanya melihat hal yang terjadi saat ini dan menikmati indahnya jatuh cinta. Padahal, mempersiapkan berbagai rencana ke depan merupakan langkah yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang. Dengan demikian, para pasangan akan mendapat bekal pengetahuan yang lebih baik untuk mengenal berbagai hal yang terjadi setelah pernikahan dan mampu menjalani hubungan lebih baik dalam waktu yang lama.
2. Mengurangi risiko keretakan hubungan Tak ada yang tidak butuh untuk konsultasi sebelum pernikahan.²⁵ Banyak konsultan yang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai hubungan dengan pasangan setelah menikah. Dengan pengetahuan itu seorang konsultan bisa membagikan tips dan trik untuk mengurangi risiko keretakan hubungan yang bisa terjadi setelah pernikahan.
3. Memudahkan dalam penyatuan visi dalam pernikahan, ada dua pribadi unik yang berbeda satu sama lain.²⁶ Hal tersebut memang sering memicu pertentangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itulah peran dari konsultasi

²⁴ *Ibid.*, h.65

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

sangat dibutuhkan. Konseling pranikah pasti akan menjelaskan tentang apa yang diyakininya dan rencana yang akan mereka lakukan setelah menikah sehingga mereka berdua dapat menyatukan visi bersama. Dengan demikian, hal untuk hidup bersama pun tidak akan diisi oleh pertentangan dari pasangan tersebut.

4. Saling memahami keluarga pasangan ketika menikah, tentunya keluarga dari pasangan akan turut serta dalam pernikahan Anda dan dalam hubungan selanjutnya.²⁷ Maka dari itu, penting bagi Anda untuk saling memahami keluarga dari masing-masing pasangan untuk membina rasa pengertian dan menghindari prasangka-prasangka buruk yang nantinya akan mengganggu hubungan dengan pasangan Anda.
5. Mencegah masalah terkait finansial Di dalam perjalanan suatu pernikahan, masalah terkait finansial sering menyebabkan perceraian. Maka konsultasi penting dilakukan untuk mengulas pendapatan dan pengeluaran serta rencana pengelolaan keuangan setelah menikah sehingga tidak terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian.
6. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi Hubungan yang baik tentunya berawal dari komunikasi yang baik pula.²⁸ Bagaimana jadinya jika Anda dan pasangan Anda sering berselisih cuma hanya salah paham saja? Itu bukan hal yang baik, bukan? Maka dari itulah, pada saat konseling pasangan akan diajarkan untuk saling memahami satu sama lain.

²⁷ *Ibid.*, h.66

²⁸ *Ibid.*,

7. Memberi kepuasan pernikahan Konseling memang membantu menghilangkan kekhawatiran dari pasangan sebab mereka sudah dapat memandang ke depan apa yang mereka rencanakan. Dengan demikian, kepuasan dari masing-masing pasangan akan meningkat dan dapat menghindari adanya perselisihan.
8. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan mengikuti konseling pranikah, pasangan akan dibekali ilmu untuk menyelesaikan masalah dengan mendiskusikan sumber masalah dalam pernikahan supaya mereka tidak terlambat untuk melangkah. Hal tersebut juga ampuh dalam menjaga stabilitas rumah tangga jika telah menikah sehingga mereka dapat melewati masa sulit dalam hubungannya.²⁹

²⁹ *Ibid.*, h.65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) Penelitian lapangan, artinya untuk mendapatkan data tentunya harus turun lapangan secara langsung.

Adapun Pendekatan penelitian secara *deskriptif evaluative* yaitu pendekatan yaitu pendekatan kualitatif. Menurut bodgan dan taylor dalam moleong sebagaimana dikutip oleh S. margono yang maksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

B. Sumber Data Penelitian .

Adapun Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui dua sumber yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Dengan mengumpulkan data-data dari instansi tersebut dan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di

¹ Margono S, *Metode penelitian pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 36 .

instansi tersebut, mulai dari kepala kantor, staff dan juga masyarakat. Peneliti terjun kelapangan secara langsung untuk melakukan penelitian dan untuk mencari data terkait dengan penelitian ini.

b) Data Skunder

Data sekunder adalah data-data yang di gunakan untuk mendukung kebutuhan data primer di dalam penulisan skripsi ini, adapun data skunder yaitu yang berupa data kepustakaan baik dari buku buku, Artikel, Jurnal, diktat dan baca-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta layak diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian, data skunder ini bertujuan untuk penulis didalam mencari teori yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai perbandingan untuk menemukan hasil penelitian melalui tahap-tahapan tertentu yang digunakan di dalam peneltian ini.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. dengan rencana jadwal penelitian akan dilakukan selama 1 bulan, dengan cara turun langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dan disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh peneliti di dalam melakukan penelitian dan juga berdasarkan jam kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat.

Adapun alasan penelitian dilakukan di tempat tersebut, karena kantor tersebut adalah merupakan salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang

menjalankan program bimbingan pranikah bagi para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawina di Kecamatan Langsa Barat.

D. Teknik Peliputan Data

Adapun Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik atau instrumen pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

Untuk memperoleh data penelitian ini menggunakan beberapa instrument pengumpulan data, antara lain yaitu:

a. Observasi

Metode Observasi adalah sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) terkait, yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diijadikan sasaran. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki.²

Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipan merupakan peneliti melibatkan diri secara langsung kedalam aktifitas masyarakat, namun hanya melakukan pengamatan pada saat tertentu mengenai proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat, peneliti mengikuti proses tahapan pendaftaran, pelengkapan berkas dan juga proses bimbingan berlangsung yang dilakukan oleh lembaga BP4 Kantor Urusan Agama Langsa Barat.

² Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2008), h.186.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³

Dari pengertian tersebut penulis memahami bahwa *interview* merupakan wawancara, dialog, tanya jawab, diskusi langsung dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat dan juga masyarakat yang mengikuti proses bimbingan pranikah. yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini, adapun yang menjadi sasaran wawancara yaitu:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat.
2. Staf yang bertugas sebanyak 2 orang.
3. Tokoh masyarakat 2 orang.
4. Masyarakat yang ikut dalam proses bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat sebanyak 3 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, modul, tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, artikel dan sebagainya, yang dapat membantu dalam penelitian ini.⁴

Metode ini dengan cara memperoleh, menelusuri dengan mempelajari dokumen secara tertulis, catatan, buku-buku dan lain-lain. Karena metode ini

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 227.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, ...*h. 231.

digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang bentuk dan tata cara bimbingan pranikah.

d. Teknik Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya menganalisa data, oleh peneliti tentunya dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, dalam hal ini peneliti menggunakan metode pendekatan *Deskriptif Evaluative* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, adapun penggunaan metode tersebut yaitu sebagai sebuah proses memerincikan usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis.⁵

Gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun Dalam penelitian menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dari kesimpulan umum untuk memperoleh kesimpulan khusus.

E. Pedoman Penulisan

Sementara di dalam Penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ... h.204.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Bimbingan Yang Dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Langsa Barat

Dalam melakukan bimbingan kepada calon pengantin, yang dibantu oleh Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) lewat beberapa upaya dan usaha antara lain yaitu:

- a. Memberikan bimbingan, kursus/penyuluhan calon pengantin, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Bantuan mediasi dan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan kepada para pihak yang berpekar di Pengadilan Agama.

2. Efektifitas Bimbingan Nikah di Kantor KUA Langsa Barat

Sejauh ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat telah bekerja maksimal di dalam membimbing dan mengayomi masyarakat umumnya, dan melakukan bimbingan pranikah serta masalah keluarga lainnya, kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini di dampingi secara khusus dibawah lembaga BP4 yang selama ini sangat efektif membimbing dan melakukan penyuluhan para pemuda pemudi yang ingin membangun rumah tangga, bentuk penyuluhan dan bimbingan itu sendiri dengan berbagai cara dan upaya.

B. Saran-Saran

1. Hendaklah setiap calon penganti diberikan bimbingan penyuluhan yang lebih lama lagi pihak KUA Langsa Barat. Supaya para calon pengantin benar-benar siap didalam membangun sebuah keluarga.
2. Hendaklah calon penganti mendalami agama serta yang berkaitan dengan rumah tangga dan hak dan tanggung jawab sebagai suami istri, supaya di dalam melakukan bimbingan di KUA akan lebih mudah dan maksimal.
3. Hendaknya pemerintah menjadikan masalah pembimbingan calon pengantin dan berkaitan dengan keluarga, sebagai salah satu perhatian khusus, serta benar-benar mendukung lembaga-lembaga terkait.
4. Dan harapan Penulis supaya ada kritikan dan masukan dari semua pihak yang berkopeten demi kesempurnaan tulisan ini dan kedepannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹ dengan perkawinan tersebut adalah proses menjaga keberlangsungan hidup di dunia ini dengan mempunyai anak sebagai keturunan.

Anak adalah sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).²

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk

¹ Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah jilid 3* (Jakarta Cakrawala publishing, 2008), h.392

² UU No. 23 Tahun 2002, tentang perkawinan anak dibawah umur.

melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama. Jika anak masih berusia muda bisa dikatakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak seperti yang telah dijelaskan Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002. Dimana jelas bagi orang tua berkewajiban untuk mencegah adanya perkawinan pada usia muda.³

Sementara dalam sisi lain Islam menganjur untuk berpasangan dengan jalan menikah, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

³ UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri (manusia) supaya kamu cenderung dan merasa tentram terhadapnya dan dijalinan rasa kasih sayang (antara kamu sepasang). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum ayat :21).⁴

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan suatu ikatan perkawinan, ikatan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu ikatan perkawinan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan (*‘ismah*).⁵

Melakukan perkawinan tentunya tidak terlepas dari syarat dan rukun dan juga disertai proses yang harus dilalui sebelum pernikahan berlangsung, dalam melakukan pernikahan lebih baik harus legal, terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini bertujuan, selain sah menurut agama dan juga sah menurut negara, hal ini juga bertujuan untuk melindungi kaum perempuan di dalam mendapatkan haknya, serta kejelasan status anak nantinya.

Dalam hal ini tentunya keberadaan Kantor Urusan Agama sangatlah penting perannya dalam masyarakat, terutama masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, dengan adanya pelayanan yang baik dari tentunya

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Penerbitan kitab suci Al-Qur’an, 1971), h.644.

⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), h.279.

akan membuat masyarakat nyaman dan tertarik untuk datang ke kantor urusan agama tersebut, terlebih di saat melakukan bimbingan sebelum melakukan nikah (pranikah) dan juga disaat melengkapi persyaratan sebelum melakukan pernikahan supaya tercatat di kantor urusan agama, dalam hal ini yang diutamakan masyarakat adalah pelayanan yang efektif dan efisien sehingga semua urusan akan menjadi mudah.

Atas dasar paparan tersebut, penulis memandang begitu penting untuk dikaji, mengenai efektifitas bimbingan nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: “Efektifitas Bimbingan Nikah Di Kantor Urusan Agama, Studi Kasus di KUA Langsa Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk bimbingan nikah di kantor urusan agama (KUA) Langsa Barat?
2. Efektifkah bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat?

C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat?.

2. Untuk mengetahui efektivitas bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat?

Adapun penelitian pada umumnya bertujuan:

1. Bagi penulis bermanfaat sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama dibangku kuliah sehingga penulis dapat menambah pengetahuan secara praktis tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Bagi pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa.
3. Dapat menjadi masukan dan rujukan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran informasi bagi pemerintah dalam membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera.

D. Penjelasan Istilah

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian inii, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi yaitu :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁶

⁶ Depatemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, edisi II, cet. IV 1995). h.134.

Efektifitas yang penulis maksud yaitu tingkat efektif suatu pelayanan kepada masyarakat.

2. Bimbingan Nikah

Bimbingan merupakan salah satu bentuk helping atau bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan.

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung. Dikatakan: *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat. Berkata Imam Nawawi: “Nikah atau perkawinan secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut “akad nikah”. Terkadang juga nikah atau perkawinan digunakan untuk menyebut hubungan seksual yang di salurkan dengan sah setelah adanya sebuah ikatan, tidak seperti penyaluran syahwat hewan-hewan lain selain.⁷

Sedangkan nikah yang bimbingan nikah yang penulis maksud yaitu bimbingan mengenai tata cara sebelum nikah, baik tentang tata cara berumah tangga yang baik, tanggung jawab suami istri dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang menangani masalah kehidupan umat beragama, baik itu, nikah, wakaf, dan sebagainya. Lembaga

⁷ Syekh Mahmud Syalhut, *Akidah Dan Syariah Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1884), h. 150.

ini adalah lembaga yang selalu membimbing masyarakat di dalam menjalankan bimbingan sebelum melakukan akad nikah di laksanakan.

E. Postulat Dan Hipotesis

Sebuah karya tulis ilmiah termasuk skripsi sangat ditentukan mengenai Postulat dan Hipotesis. Postulat dan Hipotesis tersebut merupakan dua istilah yang berbeda artinya, serta berbeda pula kedudukannya dalam karya ilmiah namun tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

1) Postulat

Postulat atau anggapan dasar adalah “sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh Penyelidik”.⁸

Adapun yang menjadi postulat (anggapan dasar) dalam penelitian ini adalah “*Efektifitas akan menentukan keberhasilan dalam sebuah bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Langsa Barat*”.

2) Hipotesis

Hipotesis adalah “suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.⁹

Adapun yang menjadi hipotesis dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: “*Dengan bimbingan yang efektif masyarakat terbantu*”

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.65.

⁹ *Ibid.*, h. 71.

masyarakat yang hendak menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat”.

F. Studi Pustaka

Kajian tentang perkawinan pada saat ini sudah banyak di bahas oleh para peneliti terdahulu, Namun sejauh yang penulis ketahui belum ada yang meneliti secara khusus serta mengkaji tentang usia dalam perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif” Karena itu, Berikut ini penulis akan menyebutkan beberapa karya yang berkaitan dengan studi yang akan diteliti, antara lain yaitu :

Dalam bukunya *Fiqih Sunnah Jilid*, Sayyid Sabiq telah membahas secara umum tentang kafaah dan hukum *kafaah* di dalam perkawinan, selain itu juga ada penelitian Andriani, salah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Andalas tahun 2011, yang berjudul “*Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, andriani dalam hal ini penelitiannya berfokus pada pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). penelitian yang sama juga di lakukan oleh Maman Suriaman, Fakultas Syariah, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008, yang berjudul: *Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Islam”* di sini mamen fokus penelitiannya lebih kepada hukum dan dampak dari nikah sirri itu sendiri.

dari beberapa penelitian sebelumnya, sama-sama meneliti mengenai masalah pernikahan, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya yaitu penelitian ini lebih fokus pada sistem bimbingan nikah yang dilaksanak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama hanya memuat Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Penjelasan Istilah, Postulat Dan Hipotesis, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua akan memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan materi penelitian ini antaranya yaitu: Pengertian Bimbingan Nikah, Bentuk-Bentuk Bimbingan Nikah, tujuan di lakukan bimbingan di Kua Langsa Barat.

Bab ketiga hanya memuat Metode Penelitian antara lain: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data, Metode Penulisan.

Bab empat membahas tentang data hasil penelitian dan hasil analisa yaitu: Gambaran Umum Tempat Penelitian, Kondosi Lingkungan Tempat Penelitian, sistem bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat.

Bab kelima merupakan bab Penutup yang hanya memuat kesimpulan dan saran-saran.

ABSTRAKSI

Melakukan perkawinan tentunya tidak terlepas dari syarat dan rukun dan juga disertai proses yang harus dilalui sebelum pernikahan berlangsung. Dalam melakukan pernikahan lebih baik harus legal, terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini bertujuan, selain sah menurut agama dan juga sah menurut negara, hal ini juga bertujuan untuk melindungi kaum perempuan di dalam mendapatkan haknya, serta kejelasan status anak nantinya. Dalam hal ini tentunya keberadaan Kantor Urusan Agama sangatlah penting perannya dalam masyarakat, terutama masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Sejauh ini dalam masyarakat seolah-olah takut untuk melakukan bimbingan nikah, takut dipersulit administrasi, takut dililit dengan berbagai pertanyaan sehingga khawatir tidak bisa menjawabnya dan malu, permasalahan dasar peneliti tertarik meneliti masalah ini. Dalam permasalahan ini dituntut pelayanan yang baik yang tentunya akan membuat masyarakat nyaman dan tertarik untuk datang ke kantor urusan agama tanpa merasa takut dan khawatir, terlebih di saat melakukan bimbingan sebelum melakukan nikah (pra nikah) dan juga disaat melengkapi persyaratan sebelum melakukan pernikahan supaya tercatat di Kantor Urusan Agama ditempat domisili calon mempelai. Dalam hal ini yang diutamakan masyarakat adalah pelayanan yang efektif dan efisien sehingga semua urusan akan menjadi mudah.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana sistem bimbingan nikah dan epektititas bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Barat.

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*, dengan cara berpikir deskriptif evaluatif, yaitu membuat gambaran yang Faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diteliti secara sistematika dan berusaha untuk menjelaskan data yang terkumpul, kemudian memberikan penilaian terhadap hal yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan tiga teknik yaitu: orservasi langsung kelapangan yaitu ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpul tersebut kemudian akan ditela'ah dengan cara mengambil kesimpulan dari umum kekhusus dan dari khusus ke umum bagi data yang memerlukan penjelasan.

Berdasarkan hasil penelian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem bimbingan dan penyuluhan para calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat sudah termasuk efektif dan efisien, bahkan pihak Kua telah berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat di kedua kecamatan yaitu Langsa Barat, telah bekerja maksimal di dalam membimbing dan mengayomi masyarakat, dalam menjalankan tugas tersebut, KUA Langsa Barat kerjasama dengan Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), adapun sistem bimbingan dan penyuluhan telah terprogram dengan baik, dengan dilengkapi materi dan pemateri khusus untuk membimbing serta melakukan penyuluhan kepada para calon pegantin yang akan melakukan akad nikah di KUA Langsa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*,
- Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Ibn Ismail, *Sahih Bukhari, Juz 5*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Penerbitan kitab suci Al-Qur'an, 1971.
- Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, edisi II, cet. IV 1995.
- Khalidin, *Kabid Bidang Keluarga Sakinah, Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat*, Wawancara Pribadi, Seriget, 15 Januari 2014
- M. Affas Edward S. A, *Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat*, wawancara pribadi, Seriget, 15 Januari 2014
- Mahyeddin, *Keuchik*, Wawancara Pribadi, Seriget, 15 Januari 2014
- Margono S, *Metode penelitian pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Perkataan al-Fara' diatas disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam *Syarh Shahih Muslim* juz : 9,
- Ramadhan, *Masyarakat Kecamatan Langsa Barat*, wawancara pribadi, Seriget, 16 Januari 2014
- Sa'ad Aliy, *Kitab Fathul Mu'in*, Kudus: 1979.
- Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, Jakarta Cakrawala publishing, 2008

- Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ittihaf al Kiram*, Abu Bakar al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Rosda Karya, 2009.
- Syekh Mahmud Syalhut, *Akidah Dan Syariah Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1884.
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab.